

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

1. Sejarah Desa Ngemplak

Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pada awalnya adalah berupa sebuah lautan yang membentang luas. Pada saat itu, daerah tersebut menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal kecil dan juga ada sebagian yang besar dari berbagai macam daerah. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dahulu merupakan sebuah laut, yaitu ditemukannya sejumlah pasir laut dan juga karang-karang, jika ada seorang warga yang menggebur atau membuat sumur hingga kedalaman 90 meter. Kemudian setelah keluar air ditemukan sejumlah pasir dan kerang yang menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan bekas lautan yang kemudian mengalami kesurutan dan menjadi daratan.

Kemudian selang beberapa tahun lautan tersebut mengalami kesurutan yang kemudian menjadi daratan lalu digunakan sebagai pemukiman dan pada tahun 1947 tempat tersebut diberi nama Desa Ngemplak. Nama Ngemplak tersebut diambil dari awal mula daerah tersebut yang berupa lautan yang disebut oleh warga dengan sebutan lautan yang ngemplak-ngemplak (yang luas).

Adapun cikal bakal dari Desa Ngemplak adalah Syekh Abdurrahman, yang mana sering diceritakan oleh sejumlah ulama' dan leluhur, jika Syekh Abdurrahman merupakan cikal bakal dari daerah ini. Sehingga sampai saat ini mayoritas masyarakat Ngemplak dan daerah sekitar masih mencari tahu dimana makam dari Syekh Abdurrahman dan asal usul serta bagaimana sejarah beliau di daerah ini.

2. Letak Geografis

Desa Ngemplak merupakan salah satu desa di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah seluas ± 507.953 Ha dengan memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Desa Jetis kapuan Kecamatan Jati Kudus |
| b. Sebelah Barat | : Desa Ketanjung Karanganyar Demak |
| c. Sebelah Selatan | : Desa Wates Undaan Kudus |

d. Sebelah Timur : Desa Ketanjung Karanganyar Demak

Desa Ngemplak dengan ibu kota kecamatan berjarak 7 Km, sedangkan dengan ibu kota kabupaten berjarak 12 Km dan secara topografi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian ± 17 m diatas permukaan air laut.

Desa Ngemplak dipengaruhi iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan April - September dan musim penghujan antara bulan Oktober Maret. Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 14 %, sawah sebesar 81 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan sungai dan tanah kosong sebesar 5 %.¹

Tabel 4.1
Luas tanah di Desa Ngemplak
Dirinci menurut penggunaannya tahun 2022

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha.)
1.	Tanah Sawah	422.144
2.	Bukan Tanah Sawah	17,595
	a. Tanah Kering	-
	1). Bangunan	15,505
	2). Tegalan	25,876
	3). Pekarangan	41,495
	4). Tambak atau Kolam	-
	5). Lain-lain (Sungai, Jalan, Pemakaman, dll)	18,438
	b. Hutan Negara	-
	c. Perkebunan Negara atau Swasta	-
	Jumlah	507.953

¹ Kepala Desa Ngemplak, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, 2022*

Tabel 4.2

Luas penggunaan lahan sawah di Desa Ngemplak
Dirinci menurut jenis pengairannya atau irigasi tahun 2022

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha.)
1.	Irigasi teknis	422.144
2.	Irigasi setengah teknis	-
3.	Irigasi sederhana	-
4.	Tanah hujan	-
5.	Lainnya	-
Jumlah		422.144

Tabel 4.3

Pembagian Wilayah di Desa Ngemplak
Dirinci menurut dusun, RW, dan RT tahun 2022

No.	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	Dusun I	RW I	5
		RW II	5
2.	Dusun II	RW III	5
		RW IV	3
Jumlah			18

3. Struktur Organisasi Desa Ngemplak

Aparat Pemerintah yang bertugas di Desa Ngemplak adalah seperti dalam tabel dibawah ini:²

Tabel 4.4

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Syafi'i	Kepala Desa
2.	Budi Santoso	Sekretaris Desa
3.	Sholichin	Kasi Pemerintahan
4.	Parno	Kasi Kesejahteraan
5.	Ubaidillah	KAUR Pep
6.	Suharto	Kadus I
7.	Arif Rachman	Kadus II
8.	Subakir	Staf Kadus I
9.	Miftahul Ulum	Staf Pemerintahan

² Kepala Desa Ngemplak, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, 2022.*

4. Visi, Misi dan Tujuan serta Strategi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan yang di inginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Desa, Visi dan Misi Pemerintah Desa Ngemplak disusun dengan berpedoman pada visi dan Misi Kepala Desa terpilih. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 2025 maka Visi Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu :

“Bersama Masyarakat Gotong Royong Membangun Desa Ngemplak yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

b. Misi :

Misi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu menjadikan Desa Ngemplak lebih maju dengan mengedepankan transparasi managemen pemerintahan dan memprioritaskan pertanian sebagai sumber ekonomi masyarakat yang bertujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa baik kebutuhan surat menyurat maupun kebutuhan lainnya
- 2) Meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme kerja aparat pemerintah desa
- 3) Memperkuat fungsi dan peran lembaga lembaga desa
- 4) Meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan adat istiadat yang masih ada dan di akui masyarakat desa
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dengan teknologi maju
- 6) Tertibnya administrasi pemerintah desa
- 7) Terwujudnya peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat
- 8) Terwujudnya sumberdaya masyarakat
- 9) Bidang organisasi kepemudaan, olahraga dan seni budaya

c. Tujuan dan Strategi Desa Ngemplak

Tujuan Dalam program kerja tahunan Desa Ngemplak tahun anggaran 2022 memuat tujuan dan sasaran, dimana semua itu sebagai pedoman kepala desa dalam melaksanakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Sehingga kepala desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai pegangan yang digunakan untuk

menentukan arah kebijakan dalam keberhasilan tugasnya, maka tujuan yang hendak di capai adalah:

- 1) Terwujudnya pelayanan Masyarakat yang mudah, murah cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan tehnologi
- 3) Tertib administrasi pemerintahan
- 4) Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban
- 5) Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah desa
- 6) Meningkatkan keimanan ketaqwaan dan kerukunan sosial.

Strategi Dari tujuan sebagaimana diuraikan, maka sasaran yang hendak dicapai meliputi:

- 1) Terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
- 2) Terwujudnya administrasi yang baik.
- 3) Terwujudnya profesionalisme aparat pemerintah desa
- 4) Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- 5) Menurunnya gangguan kamtibmas
- 6) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 7) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa
- 8) Terwujudnya peningkatan penghasilan aparat pemerintah desa.³

5. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Ngeplak sampai dengan bulan Desember 2022 seluruhnya tercatat sejumlah 4.514 jiwa, yang menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	2.219 jiwa
2.	Perempuan	2.295 jiwa
Jumlah Penduduk		4.514 jiwa

Sedangkan penduduk Desa Ngeplak diperinci menurut mata pencaharian dapat dilihat di table dibawah ini:

³ Ngeplak..

Tabel 4.6

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	128 orang
2.	Buruh Tani	44 orang
3.	Nelayan	4 orang
4.	Pengusaha	25 orang
5.	Buruh Industri	625 orang
6.	Buruh Bangunan	912 orang
7.	Pedagang	12 orang
8.	penganggkutan	18 orang
9.	Pegawai Negeri (Sipil, TNI, dan POLRI)	21 orang
10.	Pensiunan	6 orang
11.	Lainnya	264 orang
	Jumlah	2.375 orang

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan proses persiapan untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan kehidupan secara efektif dan efisien. Tingkat pendidikan merupakan kegiatan seseorang untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk masa depannya. Tidak semua orang khususnya di Desa Ngemplak bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk mencapai hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keadaan ekonomi dan pandangan masyarakat tentang pendidikan yang berbeda-beda di Desa Ngemplak itulah yang membuat perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat itu sendiri. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikannya:

Tabel 4.7

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	97 orang
2.	Tamat SLTA	515 orang
3.	Tamat SLTP	762 orang
4.	Tamat SD	1.700 orang
5.	Tidak Tamat SD	95 orang
6.	Belum Tamat SD	433 orang

7.	Tidak Sekolah	76 orang
	Jumlah	3.749 orang

6. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan sebuah alat atau tempat yang dapat digunakan oleh manusia yang mana berfungsi untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu baik yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Adapun sarana dan prasarana Desa Ngemplak adalah sebagai berikut:⁴

a. Prasarana Pendidikan

Tabel 4.8

NO.	PRASARANA	JUMLAH
1.	Sekolah Dasar (SD)	2 Buah
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1 Buah
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Buah
4.	Raudhatul Athfal (RA)	1 Buah
5.	Madrasah Diniyah	3 Buah
6.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	10 Buah

b. Prasarana Kesehatan

Tabel 4.9

NO	PRASARANA	JUMLAH
1.	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1 Buah
2.	Pos Kesehatan Desa (PKD)	1 Buah

c. Prasarana Ibadah

Tabel 4.10

NO.	PRASARANA	JUMLAH
1.	Masjid	3 Buah
2.	Musholla	11 Buah

d. Prasarana Umum

Tabel 4.11

NO.	PRASARANA	JUMLAH
1.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	1 Buah

⁴ Kepala Desa Ngemplak, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, 2022.*

2.	Badan Usaha milik Desa (BUMDES)	1 Buah
3.	Pasar Desa	1 Buah

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab 1, berikut terdapat 3 (tiga) deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti: *pertama*, bagaimana pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, *kedua*, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, *ketiga*, bagaimana resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus perspektif hukum Islam.

1. Praktik Pelaksanaan Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus

Sebelum melaksanakan akad pernikahan, terlebih dahulu biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau *khitbah* terhadap wanita yang akan dijadikan istri. Keputusan pinangan seorang perempuan biasanya dilakukan setelah melalui proses mencari dan bertanya-tanya tentang seorang perempuan oleh pihak yang meminang (wali). Laki-laki yang meminang hendaknya adalah orang yang telah berpengalaman, amanah, adil, memiliki akal yang cerdas, ikhlas, dan baik dalam bergaul, serta sudah mampu untuk menikah.

Dalam suatu acara *khitbah* sekarang banyak terjadi penambahan acara-acara tertentu seperti melakukan pertukaran cincin dan juga mengadakan resepsi *khitbah*, *khususnya* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dimana dalam pelaksanaan acara *khitbah* dalam susunan acara banyak sekarang yang telah mengikuti masyarakat modern yang banyak terdapat pada media sosial. Prosesi *khitbah* sekarang sudah menyerupahi dalam prosesi dalam sebuah pernikahan baik dalam macam-macam acaranya yang mana sekarang sudah mengadakan resepsi yang didalamnya melangsungkan foto-foto bersama antara kedua calon yang hal tersebut menyerupai resepsi pernikahan setelah melakukan akad nikah.

Kemudian dalam *khitbah* juga terdapat pertukaran cincin antara kedua calon, dimana pelangsungan acara tersebut langsung dilakukan oleh kedua calon baik dari laki-laki maupun dari

perempuan yang dipinang. Pemasangan cincin wanita dilakukan oleh laki-laki yang meminang, begitu pula pemasangan laki-laki yang meminang dilakukan oleh perempuan yang dipinang atau di-*khitbah*, seperti dalam pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan oleh Intan Risfiana yang merupakan salah satu pelaku praktik tukar cincin dalam *khitbah*, dan juga sebagai salah satu informan dalam pengumpulan data penelitian ini. Intan Risfiana merupakan salah satu warga asli dari Desa Ngemplak dimana beralamat di RT 001 RW 003 Desa Ngemplak Undaan Kudus.

Ia telah melaksanakan acara *khitbah* pada tanggal 02 Desember 2021. Dia telah melaksanakan *khitbah* dengan seorang laki-laki yang bernama Rifki Huzaeni (umur 29 tahun), anak laki-laki dari Bapak Ngandini dan Ibu Suparti, yang mana sama saja beralamat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Menurut penjelasan dari Intan Risfiana selaku pelaku praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam *khitbah* dapat diketahui bahwa ia melangsungkan *khitbah* dengan melakukan tukar cincin. Dalam acara tersebut dilaksanakan dengan seadanya tanpa menggunakan dekor lamaran, akan tetapi masih dihadiri oleh banyak orang yang ikut serta menghadiri acara *khitbah* saya.

Adapun susunan acara-acara yang terlaksana pada saat acara *khitbah* adalah Pertama, penyampaian maksud dari pihak keluarga pria atau yang mewakili dan penyampaian jawaban oleh keluarga saya atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan dengan acara tukar cincin, yang pada saat itu pemakaiannya langsung dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, yang kemudian dilanjutkan dengan foto-foto pemasangan cincin atau tukar cincin. Acara *khitbah* kemudian ditutup dengan acara ramah tamah atau acara makan-makan seadanya yang disajikan kepada pihak laki-laki dan juga para undangan.⁵

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *khitbah* yang dilakukan oleh Rani Rahma Maharani yang juga merupakan salah satu pelaku pelaksanaan prosesi resepsi dan juga tukar cincin dalam *khitbah*-nya di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan. Ia merupakan anak perempuan dari pasangan Bapak Sa'roni dan Ibu Siti Turiyah, umur 20 tahun pendidikan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang mana masih berprofesi sebagai mahasiswa di IAIN Kudus. Rani beralamat di Desa Ngemplak RT 001 RW 003 Undaan Kudus. Dia telah melaksanakan *khitbah* dengan seorang laki-laki

⁵ Hasil Wawancara Dengan Saudari Intan Risfiana, 6 Februari 2023.

yang bernama Rifki Huzaeni (umur 29 tahun), anak laki-laki dari Bapak Ngandini dan Ibu Suparti. Merupakan seorang sarjana Teknik yang sekarang berprofesi sebagai wiraswasta, dan beralamat satu desa dengan Rani Desa Ngemplak RT 004 RW 003 Undaan Kudus.

Mengenai pelaksanaan *khitbah* yang dilakukan olehnya tepatnya di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang pada saat itu dilaksanakan pada malam hari, dalam acara tersebut banyak diharidi oleh keluarga baik dari keluarga saya sendiri maupun keluarga dari pihak laki-laki serta banyak tetangga yang dekat dengan rumah saya.

Acara yang dilaksanakan lebih tertata dibandingkan acara *khitbah* yang dilakukan oleh Intan Risfiana, dimana acara-acara dalam *khitbah*-nya adalah pertama, pembacaan runtutan acara oleh pembawa acara yang dibawakan oleh keluarga pihak perempuan, yang dalam susunannya adalah penyampaian maksud dari pihak keluarga pria atau yang mewakili dan juga pemberian jawaban oleh keluarganya atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan dengan acara tukar cincin, yang pada saat itu pemakaiannya dilakukan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Setelah selesai pertukaran cincin oleh kedua orang tuanya dilanjutkan foto-foto beserta pengulangan pemasangan cincin atau tukar cincin yang langsung dilakukan oleh calon mempelai baik dari laki-laki memasangkan kepada perempuan yang dipinang maupun sebaliknya dengan menggunakan dekor, selanjutnya acara ditutup dengan doa penutup serta acara pesta atau makan-makan seadanya yang disajikan kepada pihak laki-laki dan juga para undangan.

Berhubungan dengan resepsi Rani Rahma Maharani menjelaskan bahwa untuk memeriahkan acara ketika *khitbah* ia juga memasang dekor, seperti halnya acara resepsi pernikahan. Adapun tujuan diadakanya resepsi yang isinya pemasangan cincin beserta foto-foto adalah untuk menjadikan dokumentasi dan juga karena ia mengikuti zaman yang sekarang banyak menggunakan acara tersebut.⁶ Hal tersebut sama persis dengan yang dilaksanakan oleh Intan Risfiana yang sama-sama menggunakan dekor dalam acara resepsi foto-foto kedua calon. Diadakanya dekor untuk berfoto antara kedua calon bertujuan juga untuk digunakan sebagai foto prewedding yang nanti selanjutnya akan digunakan ketika sudah mendekati pernikahan.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Saudari Rani Rahma Maharani, 6 Februari 2023.

Adapun dalam pertukaran cincin keduanya sama-sama menggunakan emas asli akan tapi calon dari Rani Rahma Maharani sekarang sudah tidak memakainya lagi, hanya memakai ketika acara pertukaran cincin tersebut dan kemudian hanya menyimpannya saja. Berbeda dengan kasus dari Intan Risfiana, dimana laki-laki yang meminang sampai sekarang masih memakai cincin tersebut dan digunakan untuk benda yang menjadi symbol bahwa keduanya sudah melakukan *khitbah*.⁷

Acara tukar cincin oleh Rani Rahma Maharani dilakukan sebanyak dua kali, pertama merupakan tukar cincin yang asli yang mana dilakukan oleh orang tua dari kedua pihak, kemudian yang kedua tukar cincin yang dilakukan langsung oleh kedua calon dengan tujuan untuk diabadikan dan sebagai dokumentasi karena hal tersebut hanya berlaku sekali dalam seumur hidup.⁸

Kemudian peneliti juga melakukan penelitian terhadap orang yang sudah lama melakukan *khitbah*, yaitu pelaksanaan *khitbah* dari Yosika Luthfiana yang merupakan anak perempuan dari Bapak Wardoyo. Sekarang Yosika sudah berumur 25 tahun. Dia telah melaksanakan *khitbah* dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Pranoto (umur 27 tahun), anak laki-laki dari Bapak Martono.

Menurut penjelasan dari Yosika Luthfiana sebagai salah satu pelaku praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam *khitbah* dapat diketahui bahwa ia melangsungkan *khitbah* pada tanggal 26 Oktober 2020 yang alhamdulillah saat ini telah melaksanakan pernikahan. Dapat dibuktikan memang terjadinya kebiasaan resepsi dalam sebuah *khitbah*, maupun prosesi tukar cincin memang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Dalam acara tersebut dilaksanakan dengan acara yang lumayan megah yang sampai menggunakan dekor untuk pelaksanaan tukar cincin, dan juga dihadiri oleh banyak orang yang ikut serta menghadiri acara *khitbah* saya.

Adapun acara-acara yang terlaksana pada saat acara *khitbah*-nya terdapat perbedaan dengan acara-acara yang dilakukan oleh Rani Rahma Maharani dan juga Intan Risfiana, dimana awal acara *khitbah* sama dengan keduanya yaitu sambutan dari pihak keluarga pria serta mengutarakan tujuan kedatangannya, dan perkenalan keluarga perempuan serta memberikan jawaban

⁷ Hasil Wawancara Dengan Saudari Intan Risfiana, 6 Februari 2023.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Saudari Rani Rahma Maharani, 6 Februari

dari calon mempelai putri, kemudian acara tukar cincin, yang pada saat itu pemakaiannya langsung dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan sebaliknya, dilanjutkan acara foto-foto pemasangan cincin atau tukar cincin. Kemudian yang berbeda adalah pada saat *khitbah* dari Yosika sudah langsung membahas atau memusyawarahkan tentang penentuan tanggal pernikahan dari kedua belah pihak, yang mana langsung kemudian disepakati pengumuman tanggal pernikahan tersebut.

Acara yang tidak pernah tertinggal adalah acara ramah tamah atau acara makan-makan seadanya yang disajikan kepada pihak laki-laki dan juga para undangan, yang juga menjadi acara resepsi sederhana yang menyerupai dengan resepsi pernikahan. Di dalamnya terdapat acara seperti makan-makan, foto kedua belah pihak yang serupa seperti foto *prewedding* baik oleh kedua calon dengan menggunakan cincin serta bersama orang tua dari kedua belah pihak.

Dalam resepsi tersebut juga menggunakan hiasan *background* atau dekor yang digunakan untuk pelaksanaan tukar cincin serta foto-foto berdua. Dengan diadakannya dekor dan jamuan maka sudah sepatutnya sebagai tuan rumah kita berusaha untuk menjalin hubungan dengan baik terhadap tamu undangan.

Mengenai pertukaran cincin yang dilakukan oleh Yosika adalah dengan tujuan atau mengandung arti untuk simbol atau benda yang bermakna bahwa seseorang telah menemukan pasangan yang cocok dan ingin meneruskan kejenjang yang lebih serius (pernikahan). Adapun cincin yang digunakan pada saat tukar cincin adalah cincin emas asli baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁹

2. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Pelaksanaan Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus**

Khitbah merupakan sebuah acara yang sudah menyeluruh dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan yang beragama Islam, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dari kedua calon pihak. Adapun pelaksanaan *Khitbah* yang dilakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah di jelaskan di atas, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pandangan dari tokoh masyarakat Desa Ngemplak itu sendiri terhadap pelaksanaan *Khitbah* yang akhir-akhir ini terjadi.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Saudari Yosika Luthfiana, 9 Mei 2023.

Setiap orang memiliki pandangan atau cara pikir tersendiri terhadap pelaksanaan resepsi dan juga tukar cincin dalam suatu prosesi *khitbah*, seperti halnya dengan Bapak Samtari yang merupakan salah satu tokoh yang dihormati di Desa Ngemplak. Beliau sehari-harinya menjadi bekerja sebagai mudin atau orang yang biasa mengurus kematian seseorang maupun pernikahan, serta bekerja sampingan sebagai tukang servis elektronik.

Beliau menyatakan bahwa *khitbah* atau tunangan merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kata *penyingsep*. *Khitbah* secara beliau mengandung tiga faktor yaitu sepat, singkat, dan padat. Cepat mengandung arti bahwa seseorang yang sudah melaksanakan *khitbah* secara cepat atau tidak lama lagi melangsungkan pernikahan. Padat memiliki arti bahwa dalam prosesi *khitbah* dilaksanakan secara padat atau simpel, tidak terlalu banyak acara juga dalam penyampaian tujuan tidak bertubi-tubi.

Sebelum dilaksanakan *khitbah* biasanya dilakukannya *ta'aruf* atau sering di katakan dengan *dodok lawang*. Acara tersebut dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki atau oleh laki-laki calonya sendiri datang ke rumah pihak perempuan, kemudian saling *berta'aruf* atau berkenalan dan membicarakan tentang anaknya yang suka dengan anak perempuannya. Acara *ta'aruf* sampai sekarang masih berjalan walaupun yang akan dilamar adalah sudah janda, masih juga sebelumnya diadakan *ta'aruf*.

Setelah melakukan *khitbah* dalam masyarakat banyak yang mengatakan akan datang banyak godaan terhadap kedua belah pihak, timbul kemamangan atau kegelisaan yang dirasa oleh calon pengantin. Oleh karena itu banyak masyarakat yang setelah melaksanakan *khitbah* secara cepat akan melaksanakan pernikahannya tanpa menunggu terlalu lama.

Mengenai tukar cincin di Desa Ngemplak sudah banyak yang menggunakan, beliau berkata bahwa sekarang di Desa Ngemplak sudah 80 persen acara *khitbah* yang menggunakan pertukaran cincin oleh kedua mempelai. Mengenai prosesi tukar cincin yang sudah layak dalam masyarakat pandangan beliau mengikuti arus tahun ke-tahun, selagi tidak bertentangan dengan hokum islam. Secara pelaksanaannya yang terjadi pada acara tukar cincin adalah bahwa yang memberikan atau memasang adalah pihak dari kedua orang tuanya, pemasangan cincin perempuan dipasangkan oleh ibu dari pihak laki-laki, sedangkan pemasangan cincin laki-laki dilakukan oleh bapak dari pihak perempuan, terkadang ada juga yang langsung oleh kedua pelamarm (laki-laki

yang melamar dan perempuan yang dilamar), pelaksanaan tersebut biasanya terjadi pada acara *khitbah* yang dilakukan oleh orang yang sedikit pengetahuannya Islam dan juga dalam acara tersebut tidak dihadiri oleh bapak yai atau ustadz.

Adapun cincin yang digunakan sebagai alat tukarnya merupakan cincin asli dari bahan emas, baik untuk laki-laki maupun perempuannya, akan tetapi dalam pemakaian cincin oleh laki-laki hanya sebentar saja dan kemudian dilepas dan disimpan. Hal tersebut tidak melanggar aturan hukum Islam karena beliau beralasan bahwa dalam tukar cincin pihak laki-laki hanya mencoba cincin tersebut dan kemudian dilepas tidak dipakai.

Mengenai resepsi dalam *khitbah* memang sudah terjadi sejak lama. Resepsi sendiri itu mempunyai arti pesta yang kita sering kenali kata tersebut terjadi dalam suatu pernikahan. Dalam *khitbah* acara resepsi hanyalah pesta kecil yang dihadiri oleh tamu dari pihak laki-laki dan kerabat-kerabat dekat serta tamu-tamu undangan sekitar rumah, yang mana berkumpul untuk menyaksikan acara *khitbah* dan nanti akan disediakan makan-makanan oleh keluarga yang mempunyai acara.

Akan tetapi di masa sekarang banyak yang melakukan acara resepsi sudah seperti resepsi pernikahan dimana digunakan juga foto-foto antara kedua tunangan. Kegiatan tersebut banyak juga yang sudah memakai *background* atau dekor yang bertuliskan inisial dari kedua pihak. Pemasangan dekor tersebut kemudian dijadikan tempat pertukaran cincin sekaligus dijadikan dokumentasi oleh keluarga. Hal tersebut sekarang sudah wajar terjadi dikarenakan zaman yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih.¹⁰

Kemudian pandangan lain terhadap pelaksanaan tersebut yaitu didapat oleh Bapak Yai Fadhlun. Beliau merupakan seorang tokoh agama di Desa Ngemplak yang beralamat di RT 005 RW 003 Desa Ngemplak Undaan Kudus dan juga termasuk sesepuh desa yang sekarang juga menjadi imam sholat lima waktu di masjid Desa Ngemplak. Beliau menjelaskan bahwasanya *khitbah* merupakan suatu acara yang biasa disebut dengan lamaran atau tunangan. *Khitbah* adalah sebuah pembuka sebelum diadakannya pernikahan, walaupun dari kedua pihak keluarga sudah mengetahui bahwa kedua anaknya sudah saling suka tetapi jika akan melangsungkan pernikahan tetap diawali dengan *khitbah*.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Samtari, *Wawancara Oleh Penulis*, 6 Februari 2023.

Dalam sebuah *khitbah* antara laki-laki yang *mengkhitbah* maupun perempuan yang di *khitbah* tetap masih berstatus belum miliknya, maksudnya keduanya masih tidak diperbolehkan melakukan sesuatu layaknya suami istri karena jelas bahwa *al halalu bayyinun wal kharamu bayyinun* yang artinya bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas dan sesuatu yang kharampun sudah jelas.

Mengenai prosesi tukar cincin sekarang banyak dilakukan oleh calon pengantinnya baik dari laki laki maupun perempuan, dimana keduanya saling memakaikan cincin tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dilakukan masyarakat umum ataupun dengan cara umum. Adapun dalam beragama hal tersebut tidak diperbolehkan karena keduanya masih status orang lain belum menikah.

Berhubungan dengan penggunaan cincinya itu tidak masalah untuk perempuannya yang mana di pakaikan oleh ibu dari pihak laki-laki sedangkan cincin yang diberikah kepada pihak laki-laki yang dipakaikan oleh bapak dari pihak laki-laki yang mana cincinnya hanyalah cincin biasa yang bukan emas, jika terbuat dari emas hal itu pun tidak boleh. Sekarang terserah pada diri kita masing-masing mau mengikuti hukum apa umum, kita sudah pahami bahwa mana hukum Islam dari awal sampai hari kiyamat tetap masih sama.

Adapun resepsi yang sekarang banyak menggunakan dekor atau hiasan untuk berfoto merupakan hal yang kurang wajar dimana seharusnya hal tersebut dilakukan ketika dalam pernikahan, karena jika dalam pernikahan kedua pihak sudah sah dan sudah tidak diharamkan lagi berbeda ketika saat *khitbah* hal-hal tersebut masih belum boleh dilakukan. Hal tersebut merupakan sebuah penjajahan terhadap agama yang mana banyak masyarakat melalaikanya. Terdapat juga dalam resepsi *khitbah* dimana bagi masyarakat yang terbiasa hidup mewah atau termasuk masyarakat kaya (*aghniak*) terkadang sampai menyewa grup orgen atau musik-musik yang disukai oleh yang mengadakan acara, dimana bertujuan untuk menjadikan hiburan dalam acara tersebut.

Banyak sekarang terjadi juga dalam suatu pernikahan dimana laki-laki sekarang banyak yang melepas peci atau tutup kepala padahal penutup kepala kita menggap sebagai hal yang penting. Beliau berkata bahwa kepala merupakan hal yang penting yang memuat banyak bagian-bagian yang harus dijaga makanya menggunakan penutup kepala juga penting, pertama untuk melindungi kepala keduanya memang termasuk sunnah nabi.

Tradisi tersebut dipandang oleh masyarakat umum sebagai hal yang biasa dan juga mengikuti masa modern.

Dalam prosesi tersebut beliau menjelaskan bahwa semua tergantung kepada dirinya masing-masing jika memang ingin mengikuti zaman ya jadilah hal yang seperti ini, jika mengetahui bahwa hal tersebut salah dan masih melakukannya semua sudah tau bahwa kelak akan ada pertimbangannya sendiri. Jadi harus dibedakan di zaman sekarang bahwa mana hukum dan mana umum.

Pelaksanaan *khitbah* yang sekarang dilakukan menggunakan tukar cincin dari kedua belah pihak dan juga resepsi yang menggunakan dekor sudah banyak terjadi yang mana acara tersebut mulai-mulainya sekitar pada tahun 2017 sampai sekarang.¹¹

C. Analisis Data Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hasil temuan penelitian terhadap acara resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* perspektif hukum Islam, studi kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus yang berisi beberapa hal yaitu tentang pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* serta tinjauan hukum Islam terhadap acara tersebut.

1. Analisis Praktik Pelaksanaan Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus

Setelah melakukan observasi penelitian di Desa Ngemplak yang dilakukanlah menggunakan wawancara secara mendalam kepada beberapa pelaku praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah*, maka dapat ditemukan deskripsi bahwa pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* sudah banyak dan hampir menjadi kebiasaan masyarakat. Pelaksanaan tersebut sekarang sudah menjadi gaya atau adat dikalangan masyarakat sekitar yang mana terjadi dalam pelaksanaan *khitbah*.

Resepsi sendiri merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dalam hukum Islam dan hukumnya adalah mubah. Resepsi biasa didengar di dalam acara pernikahan, akan tetapi sekarang dalam pelaksanaan *khitbah* sudah menyelenggarakan acara resepsi. Adapun hukum resepsi dalam acara *khitbah* adalah boleh atau mubah, jika didalam acara tersebut tidak terdapat sesuatu yang

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yai Fadhlán, 6 Mei 2023.

dilarang oleh hukum Islam, adapun jika terdapat hal yang dilarang dalam hukum Islam maka hukumnya haram atau tidak diperbolehkan.

Dalam pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* atau peminangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian-bagian yang boleh dilihat oleh peminang pada saat *khitbah*

Dalam hal meng-*khitbah* atau meminang, secara hukum Islam juga membolehkan lelaki melihat wanita yang dipinangnya sebagaimana dalam hadis Nabi Saw bersabda: Diriwayatkan dari Al-Mughirah Bin Syu'bah:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بِ يَنْكَمَا

Artinya: “Dari Mughirah Bin Syu’bah, sesungguhnya dia meminang seorang wanita Nabi Saw bersabda, “Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)

Mengenai bahian-bagian tubuh wanita yang dipinang yang boleh dilihat oleh orang yang meminang, ulama saling berbeda pendapat atau pandangan mengenai hal tersebut.

Mayoritas ulama atau *jumhurul ulama* berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat bagian muka dan kedua telapak tangan perempuan yang dipinangnya. Dikarenakan dengan melihat dua bagian tersebut sudah bisa memahami kondisi tertentu dari wanita tersebut. Melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan keburukannya, sedangkan melihat kedua telapak tangannya dapat diketahui kondisi fisiknya. Dalam masyarakat Islam khususnya di Negara kita dalam mengamalkan sesuatu banyak menganut pandangan ini dikarenakan pendapat tersebut merupakan pendapat paling tinggi derajatnya.

Imam Al-Auza’I berpendapat bahwa laki-laki yang meminang boleh melihat bagian-bagian tubuh dari wanita yang dipinang. Mengenai bagian-bagian tersebut tidak terdapat hadits yang menjelaskan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat akan tetapi terdapat beberapa hadits yang menjelaskan dan menegaskan perlunya melihat

perempuan yang dipinang sehingga maksud dan tujuan melihat tersebut tercapai.¹²

Diperbolehkannya melihat kedua bagian perempuan saat *khitbah* tersebut yang telah dijelaskan diatas menurut mayoritas ulama' terdapat beberapa syarat:

- 1) Bagi seseorang yang sudah memiliki maksud (ber'zam) untuk menikah. Adapun orang yang belum memiliki maksud atau tujuan untuk malakukan pernikahan, maka tidak diperbolehkan bahkan diharamkannya karena tidak ada hajat untuk melihatnya.
- 2) Waktu untuk melihat wanita tersebut adalah ketika sebelum *khitbah*.
- 3) Mengenahi bagian yang boleh dilihat dari wanita yang akan dipinang adalah bagian selain aurat yaitu wajah agar dapat melihat kecantikan wanita tersebut dan kedua telapak tangannya baik luar dan dalam agar dapat melihat tentang kesuburan wanita tersebut.¹³

Adapun seseorang yang belum melengkapi persyaratan diatas, atau dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut melakukan *khitbah* dengan main-main atau belum siap maka melihan bagian perempuan tersebut masih tidak diperbolehkan karena auratnya seorang perempuan adalah seluruh badanya ketika dalam posisi diluar shalat atau tidak melaksanakan shalat, adapun jika sedang menjalankan shalat auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan, seperti yang dijelaskan oleh syaikh Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi At-Taqrif*:

وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها.

Artinya: Auratnya wanita merdeka di dalam shalat adalah bagian selain wajah dan kedua telapak tangan baik bagian luar maupun dalam sampai pergelangan tangan, adapun auratnya ketika di luar shalat adalah semua badan.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah" (Bairut: Darul Fikr, 2008), 232.

¹³ Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu At-Thalibin* (Surabaya: Pustaka As-Salam, 2009), 257-258.

¹⁴ Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Kharomain, 2015), 17.

Terdapat juga pendapat dari Imam Malik, dari sebuah riwayat disebutkan, bahwa beliau mensyaratkan harus adanya izin atau persetujuan dari wanita yang dilamar tersebut. Dinukil dari Imam Ath-Thahawi dari suatu kaum, dimana disebutkan; bahwasannya melarang melihat wanita yang hendak dipinang kecuali setelah mereka telah melakukan pernikahan. Karena, pada saat itu wanita tersebut belum menjadi istrinya. Adapun melebihi batasan tersebut atau sampai memegang bagian badan dari perempuan yang dipinang makan hal tersebut dalam Islam tidak diperbolehkan.¹⁵

- b. Batasan pergaulan antara laki-laki peminang dengan wanita yang dipinang

Suatu yang harus dipahami bahwa *khitbah* merupakan bukan pernikahan, oleh karena itu dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan *khitbah* masih statusnya orang lain dan belum mempunyai hubungan apapun hanya sebatas pengikat sebelum melakukan pernikahan. Batas-batas dalam pertunangan tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas dimana sudah diluar kode etik dalam agama.

Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh untuk bersentuhan satu sama lain selagi belum ada ikatan pernikahan. Oleh karena itu dalam prosesi tukar cincin maupun foto-foto yang serupa dengan foto *prewedding* harus mengingat dan menerapkan huku tersebut, dalam tukar cincin tidak boleh yang memasang langsung dari laki-laki peminang atau perempuan yang dipinang, akan tetapi dipasang oleh orang tua dari kedua belah pihak. Pemasangan cincin laki-laki dilakukan oleh bapak dari pihak perempuan, pemasangan cincin perempuan dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki. Kemudian dalam berfoto keduanya juga harus memberi jarak dimana tidak boleh bersentuhan maupun bergandengan, apalagi sampai berpelukan.

Kemudian dalam hukum Islam juga tidak memperbolehkan antara kedua lawan jenis untuk berduaan, atau campur baur (*ikhtilat*), karena hal tersebut akan menjadikan fitnah kepada keduanya dan termasuk perbuatan yang mendekati perbuatan zina.

¹⁵ Syaikh Muhammad 'Uwaidah Kamil, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 421.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تَسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَإِنِّي اِكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَأَحْجِجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

Atrinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah SAW., bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." seorang laki-laki datang dan bertanya, "Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu." Maka Rasulullah SAW., bersabda, "Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji" (HR. Ahmad 1833).¹⁶

c. Penggunaan cincin

Adapun tukar cincin adalah suatu hal yang sekarang banyak terjadi pada pelaksanaan *khitbah*. Tukar cincin tersebut dijadikan sebagai bukti yang mengikat bahwa kedua pihak tersebut telah melakukan *khitbah*. Tukar cincin merupakan sebuah hal yang baru-baru ini ditemukan, karena pada saat zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun hukum dari pertukaran cincin yang dilakukan ketika *khitbah* adalah mubah atau jika dilakukan tidak mendapat pahala serta jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa, akan tetapi dengan dua ketentuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah cincin yang terbuat bukan dari bahan emas atau perak
- 2) Dalam pemasangan cincin untuk perempuan yang dilamar dipasangkan oleh ibu dari laki-laki pelamar, sedangkan untuk laki-laknya dipasangkan oleh bapak dari pihak perempuan

Kedua hal tersebut jika dilakukan dalam acara tukar cincin maka hukumnya adalah mubah, akan tetapi jika salah satu atau keduanya tidak dilakukan maka hukum tukar cincin adalah haram atau tidak dibolehkan dalam Islam. Mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran tersebut adalah cincin

¹⁶ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 223–32, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14405>.

yang terbuat dari bahan emas, sedangkan penggunaan cincin emas bagi laki-laki adalah hukumnya haram atau dilarang oleh syari'at Islam.

- 1) Rasulullah SAW., bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebagai berikut:

ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب، لما رواه الثرمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحريير للإناث أممي وحرم على ذكورها

Artinya: Haram bagi laki-laki memakai perhiasan emas walau hanya untuk peralatan perang berdasarkan hadits riwayat Imam Tirmizi dari Abu Musa, Rasulullah SAW., bersabda: ,Emas dan sutera dihalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria.¹⁷

- 2) Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan tentang hukum cincin untuk laki-laki sebagai berikut:

وكذا لو كان بعضه ذهباً وبعضه فضة حتى قال أصحابنا : لو كانت من الخاتم ذهباً ، أو كانت مموها بذهب يسير ، فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحريير والذهب (إن هذين حرام على ذكور أممي حل لإناثها)

Artinya: Dan demikian juga haram memakai cincin yang sebagian bahannya terbuat dari emas dan sebagiannya lagi dari perak. Kalangan ulama Syafi'i mengatakan: Apabila pada cincin terbuat dari emas, atau dilapisi dengan sedikit emas maka hukumnya haram karena keumuman hadits yang melarang pemakaian sutera dan emas.¹⁸

Tukar cincin sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam masyarakat umum yang sedikit pengetahuan tentang ilmu agama, sebagai suatu pelengkap dan juga saat ini sudah menjadi sebuah adat kebiasaan dalam acara *khitbah*. Dalam acara pertukaran cincin ini pihak laki-laki yang memining akan memberikan dan memasangkan cincin emas yang biasanya terdapat tanda namanya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya dari pihak perempuan

¹⁷ Khatib Syarbani, *Ughni Al-Muhtaj* (Bairut: Dar Kutub Alamiyah, 2007).

¹⁸ Yahya Bin Syaaf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Bairut: Dar Kutub Ilmiyah, 2003).

pun memberikan cincin emas dengan terdapat namanya untuk dipakai pada calon suaminya tersebut.¹⁹

Masyarakat keluarga elit agama atau masyarakat yang kurang memahami tentang hukum-hukum agama Islam di Desa Ngeplak yang melaksanakan resepsi dalam acara *khitbah*, seperti penjelasan dari ketiga pelaku yang telah diwawancarai bahwa ketiganya melakukan resepsi *khitbah* dengan mengisi acara tersebut menggunakan acara-acara yang layaknya seperti acara resepsi pernikahan, diantaranya melakukan foto-foto antara kedua calon, yang mana keduanya saling memegang satu sama lain, karena melakukan pertukaran cincin.

Kemudian dalam pertukaran cincin mereka melakukan pertukaran langsung antar kedua calon sambil didokumentasikan dengan menggunakan foto-foto yang mana menggunakan dekor yang telah disediakan. Mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran cincin *khitbah* tersebut baik untuk perempuan maupun laki-lakinya adalah cincin yang terbuat dari bahan emas. Tujuan dari pertukaran cincin tersebut adalah dijadikan simbol hubungan antara keduanya atau ikatan bahwa mereka berdua telah melakukan *khitbah* yang kemudian akan melangsungkan pernikahan.

Menanggapi persoalan tersebut dimana pelangsungan *khitbah* dengan menggunakan resepsi yang didalamnya menyelenggarakan foto-foto antara kedua calon atau biasa kita kenal dengan kata *happy engagement* dengan saling bersentuhan satu sama lain dalam melakukan tukar cincin serta dalam penggunaan cincin dimana laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, maka jelas bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan hadits dan juga pendapat para ulama'. Akan tetapi dalam tukar cincin jika ingin mengadakan dalam acara *khitbah* maka cincin yang diberikan untuk laki-laki yang meminang adalah cincin yang terbuat dari selain emas atau cincin emas tapi tidak dipakai melainkan hanya disimpan saja serta dalam proses pemasangan cincin dilakukan oleh kedua orang tua dari dua belah pihak.

¹⁹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Isharatun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa'* (Jakarta: Perpustakaan Ibnu Katsir, 2013).

2. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus

Setelah melakukan observasi penelitian secara mendalam dalam terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang umum dilakukan oleh asyarakat umum, yang mana terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya dengan pandangan Islam.

Salah satu tokoh masyarakat yang juga menjadi tokoh agama di Desa Ngemplak yaitu Bapak Samtari dan Kyai Fadhlan mengutarakan pendapatnya bahwa pelaksanaan resepsi dalam sebuah acara *khitbah* dengan melakukan acara resepsi sudah seperti resepsi pernikahan dimana digunakan juga foto-foto antara kedua tunangan. Kegiatan tersebut banyak juga yang sudah memakai *background* atau dekor yang bertuliskan inisial dari kedua pihak. Pemasangan dekor tersebut kemudian dijadikan tempat pertukaran cincin antara keduanya, dimana antara laki-laki dan perempuan bersentuhan untuk memasang cincin dan juga untuk gaya untuk diambil dokumentasi. Hal tersebut merupakan hal yang banyak orang umum tidak memahaminya, padahal antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau bukan mahramnya tidak diperbolehkan untuk bersentuhan.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam, karena memang antara wanita dan laki-laki yang belum sah atau belum menikah dan juga bukan mahramnya tidak diperbolehkan untuk bersentuhan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yassar dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu semua dengan besi itu lebih baik untuknya dari pada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.²⁰

Adapun dalam pertukaran cincin emas menurut pendapat Bapak Samtari hukumnya boleh karena dalam pemakaiannya hanya ketika pelangsungan acara *khitbah* kemudian setelahnya akan dilepas dan disimpan atau hanya mencoba cincin bukan memakai. Adapun yang dipakai adalah tetap haram tidak boleh bagi laki-laki menggunakan barang yang terbuat dari emas. Berbeda dengan

²⁰ Nurul Huda, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis" 17, no. April (2015): 32–33.

pendapat Bapak Kyai Fadhlán yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tukar cincin yang menggunakan cincin emas adalah sesuatu yang haram dilakukan atau tidak boleh dilakukan karena memang dari asal emas dan sutera merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk wanita dan diharamkan untuk laki-laki.

Mengenai hal tersebut menurut pandangan hukum Islam hal yang benar dalam pertukaran cincin adalah sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Kyai Fadhlán, bahwa memang emas merupakan hal yang dilarang dipakai bagi kaum laki-laki. Pendapat tersebut sesuai dengan hukum Islam dimana dengan dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW., bersabda

أَحَلَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِلْإِنَاثِ وَأَحْرَمَ عَلَى ذَكَورِهَا

Artinya: “Emas dan sutera dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria”.

Adapaun pendapat dari Bapak Samtari yang mengatakan bahwa boleh menggunakan emas bagi laki-laki ketika *khitbah* karena hanya mencoba bukan memakai adalah pendapat yang kurang benar menurut Islam, karena dalam tukar cincin yang dilakukan adalah memakai bukan mencoba. Kata mencoba merupakan sebuah kata yang mempunyai arti berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan dan sebagainya. Jadi jika dalam tukar cincin laki-laki hanya mencobanya maka ia belum tau kondisi atau ukuran dari cincin tersebut, padahal sudah diketahui dan sebelum diadakannya *khitbah* kedua calon membeli cincin tersebut dan mencobanya.

Kejadian sosial yang sekarang banyak dilakukan merupakan sebuah perubahan sosial yang telah bertentangan dengan hukum Islam. Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut adalah:

- a) Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang kurang pembatasan oleh orang tua
- b) Mengikuti adat atau kebiasaan orang umum tanpa didasari dengan hokum Islam
- c) Media sosial yang semakin canggih
- d) Gaya hidup
- e) Lingkungan masyarakat²¹

Pandangan masyarakat umum sekarang lebih condong terhadap perilaku-perilaku yang banyak terjadi dan sedang banyak dicari tanpa melihat dasar-dasar hukum yang telah mengatur

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yai Fadhlán, 6 Mei 2023.

tentang hal tersebut. Pada zaman sekarang memang perbuatan umum dengan hukum merupakan sesuatu yang beda, oleh karena itu jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang umum tidak didasari oleh hukum akan mengakibatkan kerusakan pada diri kita sendiri.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas mengenai batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan *khitbah* untuk dijadikan dasar dan juga agar tidak menimbulkan implikasi yang negatif. *Pertama*, akan menimbulkan fitnah; *Kedua*, menyebabkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zina; *Ketiga*, merupakan pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim yang pada hakekatnya berada dalam kesucian (fitrah).

Kekeliruan tersebut sering kali terjadi di masyarakat, yaitu tentang peminangan yang dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian perbuatan yang dilakukan seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.²²

²² Abu Salha Dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 64-